

PENDAHULUAN

Tujuan

01 Pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini:

- a) pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
- b) transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

02 Pengakuan aktiva atau kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelapor akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka Pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

03 Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo *goodwill* atau *goodwill* negatif yang timbul dari

1 penggabungan usaha tersebut.

2
3 04 Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tang-
4 guhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut,
5 penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan
6 informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

7 8 **Ruang Lingkup**

9
10 05 Pajak penghasilan yang diatur oleh Pernyataan ini menca-
11 kup juga pajak penghasilan final sebagaimana diatur pada paragraf 50-54.

12
13 06 Dengan berlakunya Pernyataan ini, maka paragraf 77
14 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 dinyatakan tidak
15 berlaku.

16 17 **Definisi**

18
19 07 Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam
20 Pernyataan ini:

21
22 *Pajak Penghasilan* adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan
23 perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak
24 perusahaan.

25
26 *Pajak Penghasilan Final* adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu
27 bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan peng-
28 hasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan
29 jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak
30 final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi,
31 atau usaha tertentu.

32
33 *Laba akuntansi* adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum
34 dikurangi beban pajak.

35
36 *Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax*
37 *loss)* adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan
38 peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak
39 penghasilan.

1 *Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income)* adalah
2 jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*)
3 yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
4

5 *Pajak kini (current tax)* adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*pay-*
6 *able*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
7

8 *Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)* adalah jumlah pajak
9 penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat
10 adanya perbedaan temporer kena pajak.
11

12 *Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets)* adalah jumlah pajak
13 penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai
14 akibat adanya:
15

- 16 a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
- 17 b) sisa kompensasi kerugian.
18

19 *Perbedaan temporer (temporary differences)* adalah perbedaan antara
20 jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan
21 temporer dapat berupa:
22

- 23 a) perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
24 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena
25 pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode
26 mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*)
27 atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
28
- 29 b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible tempo-*
30 *rary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan
31 suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam
32 penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat
33 aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut
34 dilunasi (*settled*).
35

36 *Dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva atau kewajiban* adalah nilai aktiva
37 atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitung-
38 an laba fiskal.
39

1 *Surat Ketetapan Pajak* adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral
2 Pajak yang dapat berupa:

- 3
4 a) *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar* adalah surat keputusan yang
5 menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
6 pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
7 administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
8
9 b) *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan* adalah surat
10 keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
11 ditetapkan;
12
13 c) *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar* adalah suatu surat keputusan
14 yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
15 jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
16 seharusnya terutang;
17
18 d) *Surat Ketetapan Pajak Nihil* adalah surat keputusan yang menen-
19 tunakan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
20 kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21

22 *Surat Tagihan Pajak* adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
23 Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
24 bunga dan/atau denda.
25

26 08 Beban pajak (pajak penghasilan) terdiri dari beban pajak
27 kini (penghasilan kini) dan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan
28 tangguhan).
29

30 **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

31
32 09 DPP aktif adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk
33 tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak
34 yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva
35 tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan
36 dikenakan pajak maka DPP aktif adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.
37 Contoh:
38

- 39 a) Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah

1 disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada
2 periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan
3 aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70.
4

5 b) Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal,
6 pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang bunga
7 adalah nihil.
8

9 c) Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha
10 terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
11

12 d) Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan
13 kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP
14 pinjaman yang diberikan adalah 100.
15

16 10 DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi
17 dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang.
18 Contoh:
19

20 a) Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (*accrued expenses*)
21 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan
22 dasar kas. DPP-nya adalah nol.
23

24 b) Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan
25 fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar
26 kas. DPP-nya adalah nol.
27

28 c) Nilai tercatat beban masih harus dibayar (*accrued expense*) 100.
29 Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya adalah
30 100.
31

32 d) Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk
33 tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPP-
34 nya adalah 100.
35

36 e) Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman
37 tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah 100.
38

39 11 Apabila DPP aktiva atau kewajiban tidak begitu jelas, maka

1 DPP tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan
2 dalam Pernyataan ini. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus
3 mengakui kewajiban (aktiva) pajak tangguhan apabila pemulihan nilai
4 tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan
5 mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar
6 atau lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat
7 pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi
8 pajak.
9

10 12 Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer
11 ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aktiva dan kewajiban pada
12 laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. Berhubung peraturan
13 perundangan perpajakan di Indonesia tidak memperkenankan SPT
14 konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan merujuk
15 pada SPT masing-masing entitas.
16

17 **Pengakuan Aktiva Pajak Kini (*Current Tax Assets*) dan** 18 **Kewajiban Pajak Kini (*Current Tax Liabilities*)**

19
20 13 ***Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui***
21 ***sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk***
22 ***periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah***
23 ***pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya,***
24 ***diakui sebagai aktiva.***
25

26 **Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax As-*** 27 ***sets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*** 28 ***Liabilities*)**

29 **Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary*** 30 ***Differences*)**

31
32
33 14 ***Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai***
34 ***kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer***
35 ***kena pajak:***
36

37 a) ***dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan***
38 ***untuk tujuan fiskal; atau***
39

1 **b) pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu**
2 **transaksi yang:**

3
4 **i) bukan transaksi penggabungan usaha; dan**

5
6 **ii) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi**
7 **dan laba fiskal.**

8
9 15 Pengakuan suatu aktiva mengandung makna bahwa nilai
10 tercatat aktiva tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi
11 yang akan diterima oleh perusahaan pada periode mendatang. Apabila
12 nilai tercatat aktiva lebih besar daripada DPP-nya, jumlah manfaat ekonomi
13 yang kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan
14 fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan
15 kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang merupakan
16 kewajiban pajak tangguhan. Pada saat perusahaan memulihkan (*recover*)
17 nilai tercatat aktiva, perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi
18 menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak.
19 Oleh karena itu, Pernyataan ini menghendaki pengakuan semua kewajiban
20 pajak tangguhan, kecuali pada kondisi tertentu seperti tersebut pada
21 paragraf 14.

22
23 16 Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan
24 atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda
25 dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam
26 penghitungan laba fiskal. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer
27 kena pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, misalnya:
28 penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba fiskal mungkin
29 berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba
30 akuntansi. Perbedaan temporer ini adalah selisih antara nilai tercatat aktiva
31 tetap dengan DPP-nya. DPP aktiva tetap adalah sebesar harga perolehan
32 dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan
33 perundangan perpajakan dalam penghitungan fiskal. Perbedaan temporer
34 kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan,
35 apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*ac-*
36 *celerated*). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat
37 dibanding penyusutan menurut akuntansi maka timbul perbedaan tem-
38 porer yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal, sehingga
39 timbul aktiva pajak tangguhan.

17 Perbedaan temporer juga timbul apabila:

- a) biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan dasar nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal (lihat paragraf 18);
- b) terdapat *goodwill* atau *goodwill* negatif yang muncul pada saat konsolidasi (lihat paragraf 18 dan 28; atau
- c) pada saat pengakuan awal, DPP aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan (yang bukan merupakan obyek pajak) dalam bentuk aktiva (lihat paragraf 19 dan 29).

Penggabungan Usaha

18 Pada penggabungan usaha yang secara substansi merupakan akuisisi, biaya pemerolehan akuisisi dialokasi pada aktiva dan kewajiban teridentifikasi dengan dasar nilai wajar aktiva dan kewajiban pada tanggal transaksi pertukaran. Perbedaan temporer muncul apabila DPP aktiva dan kewajiban teridentifikasi tidak dipengaruhi oleh penggabungan usaha. Sebagai contoh, apabila nilai tercatat suatu aktiva disesuaikan ke nilai wajarnya tetapi DPP aktiva tersebut tetap sebesar harga pemerolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan tersebut mempengaruhi *goodwill* (lihat paragraf 42).

19 Kewajiban (aktiva) pajak tangguhan tidak diakui atas *goodwill* (*goodwill* negatif) yang diakui sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha.

Pengakuan Awal Aktiva atau Kewajiban

20 Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aktiva atau kewajiban, sebagai contoh apabila sebagian atau seluruh harga pemerolehan suatu aktiva tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, ter-

gantungan dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aktiva:

- a) dalam suatu penggabungan usaha, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah *goodwill* atau *goodwill* negatif (lihat paragraf 19);
- b) apabila transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan mengakui beban (penghasilan) pajak tangguhan pada laporan laba rugi;
- c) apabila sifat transaksi: (1) bukan transaksi penggabungan usaha, (2) tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, atau (3) tidak dikecualikan dalam paragraf 15 dan 21, maka perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan pada pengakuan awal ataupun pada periode selanjutnya (*subsequent recognition*), karena penyesuaian nilai tercatat aktiva atau kewajiban sebesar nilai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang transparan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk mengakui perubahan selanjutnya dalam kewajiban atau aktiva pajak tangguhan yang belum diakui pada saat aktiva tersebut disusutkan.

Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Temporary Differences*)

21 Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:

- a) **goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau**
- b) **pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang:**

- 1 **i) bukan transaksi penggabungan usaha; dan**
2
3 **ii) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba**
4 **fiskal.**
5

6 22 Pengakuan suatu kewajiban mengandung makna bahwa
7 nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada masa yang akan datang
8 dengan menggunakan sumber daya. Pada saat sumber daya tersebut
9 digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian atau seluruh jumlah
10 sumber daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada
11 periode setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan temporer
12 adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPP-nya. Oleh karena
13 itu, timbul aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat
14 dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban
15 tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal. Demikian pula
16 halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPP-nya, maka
17 selisihnya merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan
18 yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang.
19

20 23 Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer yang boleh
21 dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguhan adalah biaya
22 manfaat pensiun (*retirement benefit cost*). Biaya tersebut dapat dikurangkan
23 dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat
24 dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat
25 pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer adalah
26 sebesar selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya (DPP-nya
27 umumnya adalah nol). Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan
28 menimbulkan aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan
29 diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada
30 saat iuran atau manfaat pensiun dibayar.
31

32 24 Penggunaan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
33 pada masa yang akan datang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal.
34 Namun, manfaat ekonomi berupa pengurangan pembayaran pajak hanya
35 akan dinikmati oleh perusahaan apabila perusahaan mempunyai laba fiskal
36 dalam jumlah yang memadai sehingga realisasi tersebut dapat dimanfaatkan.
37 Oleh karena itu, perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila
38 besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang
39 memadai sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan.

Pengakuan Awal Aktiva atau Kewajiban

25 Salah satu contoh timbulnya aktiva pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu aktiva, adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi, bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva berwujud boleh disusutkan tetapi untuk tujuan fiskal, aktiva tersebut tidak boleh disusutkan. Oleh karena itu, nilai tercatat aktiva tersebut akan lebih kecil dari DPP-nya sehingga timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Perusahaan tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari bantuan atau sumbangan tersebut karena alasan seperti dijelaskan pada paragraf 20.

Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi

26 *Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.*

27 Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan:

- a) apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa;
- b) apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa;
- c) apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

Penilaian Kembali Aktiva Pajak Tangguhan

28 Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Sebagai contoh, perbaikan dalam kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal dalam jumlah yang memadai pada periode mendatang aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan.

Pengukuran

29 *Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.*

30 *Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.*

31 Aktiva dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Apabila tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah maka dapat dianggap bahwa tarif (dan peraturan) tersebut telah secara substantif berlaku [walaupun berlakunya tarif (dan peraturan) tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya]. Dalam hal tersebut aktiva dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah dinyatakan berlaku.

32 Apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fiskal yang berbeda maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi

1 pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (*reverse*).
2

3 **33 Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencer-**
4 **minkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau**
5 **penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada tanggal**
6 **neraca.**
7

8 **34 Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh**
9 **didiskonto (discounted).**
10

11 **35 Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau**
12 **kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai**
13 **tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk**
14 **mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.**
15 **Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar**
16 **kemungkinan laba fiskal memadai.**
17

18 **Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan**

19
20 **36** Perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak
21 tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras
22 dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri.
23 Paragraf 43 menjelaskan penerapan prinsip tersebut.
24

25 **Laporan Laba Rugi**

26
27 **37 Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai peng-**
28 **hasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali**
29 **untuk pajak penghasilan yang berasal dari**
30

31 **a) transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau**
32 **dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode**
33 **yang berbeda (lihat paragraf 39 hingga 41); atau**
34

35 **b) penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi**
36 **(lihat paragraf 42 hingga 43);**
37

38 **38** Pada umumnya, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
39 muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba

1 | akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan
2 | atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak (rugi
3 | pajak). Pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak
4 | tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Sebagai contoh adalah
5 | biaya pengembangan yang telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 20
6 | tentang Biaya Riset dan Pengembangan dan diamortisasi sebagai beban
7 | pada laporan laba rugi, namun untuk kepentingan pajak biaya tersebut
8 | dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal.
9 |

10 | 39 Nilai tercatat aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
11 | mungkin berubah walaupun tidak ada perubahan jumlah perbedaan
12 | temporer yang terkait dengan aktiva dan kewajiban pajak tersebut.
13 | Perubahan tersebut mungkin berasal dari:

- 14 | a) perubahan tarif pajak atau peraturan pajak;
15 |
16 | b) pengkajian kembali nilai aktiva pajak tangguhan yang dapat
17 | dipulihkan;
18 |
19 | c) perubahan cara pemulihan suatu aktiva.
20 |
21 |

22 | Pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tersebut diakui pada
23 | laporan laba rugi, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah
24 | langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas (lihat paragraf 41).
25 |

26 | **Transaksi yang Langsung Dikreditkan atau Dibebankan** 27 | **ke Ekuitas**

28 | **40 *Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung di-***
29 | ***bebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut***
30 | ***berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau***
31 | ***dibebankan ke ekuitas.***
32 |

33 | 41 PSAK tertentu mengharuskan suatu transaksi untuk lang-
34 | sung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Contoh transaksi tersebut
35 | adalah:
36 |

- 37 | a) perubahan nilai tercatat akun aktiva tetap yang berasal dari revaluasi
38 | atau penilaian kembali, sesuai dengan PSAK 16 tentang Aktiva Tetap
39 |

1 dan Aktiva Lain-lain;

- 2
- 3 b) suatu penyesuaian saldo laba awal periode yang berasal dari
- 4 perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara restrospektif
- 5 atau dari koreksi kesalahan mendasar, sesuai dengan PSAK 25
- 6 tentang Laba atau Rugi untuk Periode Berjalan, Kesalahan Men-
- 7 dasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi; dan
- 8
- 9 c) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan suatu entitas
- 10 asing, sesuai dengan PSAK 11 tentang Penjabaran Laporan
- 11 Keuangan dalam Mata Uang Asing.
- 12

13 42 Pada kasus tertentu, jumlah pajak kini dan pajak tangguh-

14 an yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang langsung

15 dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, mungkin sulit ditentukan. Hal

16 tersebut mungkin terjadi apabila:

17

- 18 a) tarif pajak bersifat progresif dan tidak mungkin menentukan tarif
- 19 pajak tertentu yang dikenakan pada komponen tertentu dari
- 20 penghasilan kena pajak (rugi pajak);
- 21
- 22 b) perubahan tarif pajak atau peraturan pajak yang mempengaruhi
- 23 aktiva atau kewajiban pajak tangguhan (baik secara keseluruhan
- 24 atau sebagian) yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang
- 25 sebelumnya langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas; atau
- 26
- 27 c) perusahaan memutuskan bahwa aktiva pajak tangguhan harus
- 28 diakui, atau tidak lagi diakui seluruhnya, dan aktiva pajak tangguhan
- 29 tersebut berhubungan (secara keseluruhan atau sebagian) dengan
- 30 transaksi-transaksi yang sebelumnya dibebankan atau dikreditkan
- 31 ke ekuitas.
- 32

33 Pada kasus tersebut, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang

34 berhubungan dengan transaksi-transaksi yang dikreditkan atau dibebankan

35 ke ekuitas ditentukan dengan dasar alokasi proporsional (*pro rata alloca-*

36 *tion*) dari pajak kini dan pajak tangguhan, atau metode lain yang

37 menghasilkan alokasi yang lebih sesuai.

38

39

Pajak Tangguhan yang Berasal dari Penggabungan Usaha

43 Seperti dijelaskan pada paragraf 17 dan 21(b), perbedaan temporer mungkin timbul dari suatu penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha, perusahaan mengakui setiap aktiva pajak tangguhan (apabila perbedaan temporer tersebut memenuhi kriteria pengakuan seperti tersebut pada paragraf 21) atau kewajiban pajak tangguhan pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut mempengaruhi saldo *goodwill* atau *goodwill* negatif. Namun sesuai dengan paragraf 16(a) dan 21(a), perusahaan tidak mengakui kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari *goodwill* (apabila amortisasi *goodwill* tersebut tidak dapat menjadi pengurang untuk penghitungan pajak) dan juga tidak mengakui aktiva pajak tangguhan yang berasal dari *goodwill* negatif yang tidak dikenakan pajak dan yang diperlakukan sebagai pendapatan tangguhan (*deferred income*).

44 Apabila perusahaan pengakuisisi tidak mengakui aktiva pajak tangguhan dari perusahaan yang diakuisisi pada tanggal terjadinya penggabungan usaha dan apabila aktiva pajak tangguhan tersebut kemudian diakui pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan pengakuisisi, penghasilan pajak tangguhan tersebut harus diakui pada laporan laba rugi. Di samping itu, perusahaan pengakuisisi:

- a) menyesuaikan nilai tercatat *goodwill* dan saldo amortisasi akumulasi menjadi jumlah yang seharusnya telah dicatat apabila aktiva pajak tangguhan telah diakui pada tanggal terjadinya penggabungan usaha; dan
- b) mengakui pengurangan nilai tercatat *goodwill* sebagai beban.
- c) namun, perusahaan pengakuisisi tidak mengakui *goodwill* negatif, dan tidak juga menambah nilai tercatat *goodwill* negatif.

Penyajian**Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak**

45 *Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.*

46 *Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.*

Saling Menghapuskan (Offset)

47 *Aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.*

Beban Pajak**Beban (Penghasilan) Pajak yang Berhubungan dengan Laba atau Rugi dari Aktivitas Normal**

48 *Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.*

Selisih Kurs dari Penjabaran Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan yang Berasal dari Luar Negeri

49 Walaupun PSAK 11 tentang Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing, mengharuskan selisih kurs (*exchange difference*) tertentu diakui sebagai pendapatan atau beban, namun Standar tersebut tidak mengatur pada elemen apakah selisih kurs tersebut harus disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, selisih kurs dari penjabaran aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing boleh dikelompokkan ke beban (penghasilan) pajak tangguhan jika penyajian seperti itu dianggap paling

bermanfaat untuk pemakai laporan keuangan.

Pajak Penghasilan Final

50. Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

51 Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

52 Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

53 Selisih antara jumlah PPh Final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka dan Pajak yang Masih Harus Dibayar.

54 Akun Pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus

55 Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditanggihkan pembebanannya. Apabila terdapat kesalahan mendasar maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25

tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Pengungkapan

56 Hal-hal berikut ini harus diungkapkan:

- a) **unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;**
- b) **jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;**
- c) **beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan;**
- d) **penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:**
 - i) **rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau**
 - ii) **rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;**
- e) **penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;**
- f) **jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca;**

- 1 | **g) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap**
2 | **kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:**
3 |
4 | **i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang**
5 | **diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian;**
6 |
7 | **ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui**
8 | **pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak**
9 | **terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban**
10 | **pajak tangguhan yang diakui pada neraca; dan**
11 |
12 | **h) untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal**
13 | **dari:**
14 |
15 | **i) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan**
16 |
17 | **ii) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak**
18 | **dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan**
19 | **jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan**
20 | **pada laporan keuangan.**
21 |
22 | 57 Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak mencakup:
23 |
24 | a) beban (penghasilan) pajak kini;
25 |
26 | b) penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang
27 | berasal dari periode sebelumnya;
28 |
29 | c) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari
30 | timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
31 |
32 | d) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari
33 | perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang
34 | baru;
35 |
36 | e) jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode
37 | sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang
38 | beban pajak kini;
39 |

- 1 f) jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode
2 sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang
3 beban pajak tangguhan; dan
4
- 5 g) beban pajak tangguhan yang berasal dari penurunan (*write-down*),
6 atau penyesuaian kembali (*reversal*) penurunan periode
7 sebelumnya, dari aktiva pajak tangguhan.
8

9 **58 Perusahaan harus mengungkapkan jumlah aktiva pajak**
10 **tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pangakuannya, jika:**
11

- 12 **a) penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah**
13 **laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang**
14 **melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak**
15 **yang telah ada; dan**
16
- 17 **b) perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan**
18 **atau periode sebelumnya.**
19

20 59 Perusahaan mengungkapkan sifat dan jumlah setiap pos
21 luar biasa pada laporan laba rugi atau pada catatan atas laporan keuangan.
22 Apabila sifat dan jumlah setiap pos luar biasa diungkapkan pada catatan
23 atas laporan keuangan, maka jumlah semua pos luar biasa diungkapkan
24 pada laporan laba rugi sebesar nilai netonya setelah dikurangi dengan
25 beban (penghasilan) pajak terkait. Walaupun pemakai laporan keuangan
26 dapat menganggap pengungkapan beban (penghasilan) pajak yang
27 berhubungan dengan setiap pos luar biasa sebagai informasi yang ber-
28 manfaat, namun penyusun laporan keuangan sering mengalami kesulitan
29 untuk menyajikan informasi mengenai alokasi beban (penghasilan) pajak
30 pada pos-pos tersebut. Sehubungan dengan kesulitan tersebut, maka
31 beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan pos-pos luar biasa
32 dapat disajikan secara total (*aggregate*).
33

34 60 Pengungkapan seperti tersebut pada paragraf 57 (d) me-
35 mungkinkan pemakai laporan keuangan memahami kewajaran hubungan
36 antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dan memahami faktor-
37 faktor signifikan yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut pada
38 masa mendatang. Hubungan beban (penghasilan) pajak dan laba
39 akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini: pendapatan tidak

1 | kena pajak, beban yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan
2 | penghasilan kena pajak (rugi pajak), pengaruh kompensasi, dan pengaruh
3 | tarif pajak luar negeri.
4 |

5 | 61 Untuk menjelaskan hubungan antara beban (penghasil-
6 | an) pajak dan laba akuntansi, perusahaan menggunakan tarif pajak yang
7 | berlaku untuk menyajikan informasi yang paling bermanfaat bagi pemakai
8 | laporan keuangan.
9 |

10 | 62 Tarif pajak efektif rata-rata sama dengan hasil bagi beban
11 | (penghasilan) pajak dengan laba akuntansi.
12 |

13 | 63 Perusahaan mengungkapkan keuntungan dan kerugian
14 | kontinjen sesuai dengan PSAK 8 tentang Kontinjensi dan Peristiwa Setelah
15 | Tanggal Neraca. Sebagai contoh, keuntungan dan kerugian kontinjen dapat
16 | timbul dari perselisihan yang belum terselesaikan. Demikian pula apabila
17 | perubahan tarif pajak atau peraturan pajak secara efektif berlaku atau di-
18 | umumkan setelah tanggal neraca, perusahaan mengungkapkan pengaruh
19 | signifikan perubahan tersebut terhadap aktiva dan kewajiban pajak kini
20 | dan tanggungan.
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 46 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN**
3

4 **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 terdiri**
5 **dari paragraf 64-86. Pernyataan ini harus dibaca dalam**
6 **konteks paragraf 01-63.**
7

8 **Pengakuan Aktiva Pajak Kini (*Current Tax Assets*) dan**
9 **Kewajiban Pajak Kini (*Current Tax Liabilities*)**
10

11 **64** *Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui*
12 *sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk*
13 *periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah*
14 *pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya*
15 *diakui sebagai aktiva.*
16

17 **Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax***
18 ***Assets*) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax***
19 ***Liabilities*)**
20

21 **Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary***
22 ***Differences*)**
23

24 **65** *Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai*
25 *kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer*
26 *kena pajak:*
27

28 **a)** *dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan*
29 *untuk tujuan fiskal; atau*
30

31 **b)** *pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu*
32 *transaksi yang:*
33

34 **i)** *bukan transaksi penggabungan usaha; dan*
35

36 **ii)** *pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi*
37 *dan laba fiskal.*
38
39

1 **Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Temporary Differences*)**
2
3

4 **66** *Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:*

- 5
6
7
8
9
10
11 a) *goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau*
12
13
14
15 b) *pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang:*
16
17
18 i) *bukan transaksi penggabungan usaha; dan*
19
20 ii) *tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.*
21
22

23 **Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi**
24

25 **67** *Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.*
26
27
28
29

30 **Pengukuran**
31

32 **68** *Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substansif berlaku pada tanggal neraca.*
33
34
35
36
37

38 **69** *Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva*
39

1 **dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan**
2 **pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substansif berlaku**
3 **pada tanggal neraca.**

4
5 **70 Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus**
6 **mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat**
7 **aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan perusahaan pada**
8 **tanggal neraca.**

9
10 **71 Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh**
11 **didiskonto (discounted).**

12
13 **72 Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau**
14 **kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai**
15 **tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk**
16 **mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.**
17 **Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar**
18 **kemungkinan laba fiskal memadai.**

19 20 **Laporan Laba Rugi**

21
22 **73 Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai peng-**
23 **hasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali**
24 **untuk pajak penghasilan yang berasal dari:**

25
26 **a) transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau**
27 **dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode**
28 **yang berbeda (lihat paragraf 39 hingga 41); atau**

29
30 **b) penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi**
31 **(lihat paragraf 42 hingga 43).**

32 33 **Transaksi yang Langsung Dikreditkan atau Dibebankan** 34 **ke Ekuitas**

35
36 **74 Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung**
37 **dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut**
38 **berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau**
39 **dibebankan ke ekuitas.**

Penyajian**Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak**

75 *Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.*

76 *Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.*

Saling Menghapuskan (Offset)

77 *Aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.*

Beban Pajak**Beban (Penghasilan) Pajak yang Berhubungan dengan Laba atau Rugi dari Aktivitas Normal**

78 *Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.*

Pajak Penghasilan Final

79 *Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.*

80 *Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.*

1 **81** *Selisih antara jumlah PPh Final yang terhutang dengan*
2 *jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba*
3 *rugi diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka dan Pajak yang Masih Harus*
4 *Dibayar.*

5
6 **82** *Akun Pajak penghasilan final dibayar di muka harus*
7 *disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus*
8 *dibayar.*

9
10 **Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus**

11
12 **83** *Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan*
13 *dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai*
14 *pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode*
15 *berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah*
16 *tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP*
17 *ditanggihkan pembebanannya. Apabila terdapat kesalahan mendasar*
18 *maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba*
19 *atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan*
20 *Perubahan Kebijakan Akuntansi.*

21
22 **Pengungkapan**

23
24 **84** *Hal-hal berikut ini harus diungkapkan:*

- 25
26 *a) unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;*
27
28 *b) jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari*
29 *transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan*
30 *ke ekuitas;*
31
32 *c) beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa*
33 *yang diakui pada periode berjalan;*
34
35 *d) penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan)*
36 *pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk*
37 *berikut ini:*
38
39 *i) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan*

- 1 **hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang**
2 **berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan**
3 **tarif pajak yang berlaku; atau**
4
- 5 **ii) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average**
6 **effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan**
7 **mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang**
8 **berlaku.**
9
- 10 **e) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan**
11 **perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode**
12 **akuntansi sebelumnya;**
13
- 14 **f) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan**
15 **temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat**
16 **dikompensasi ke periode berikut, yang tidak diakui sebagai**
17 **aktiva pajak tangguhan pada neraca;**
18
- 19 **g) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap**
20 **kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:**
21
- 22 **i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang**
23 **diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian;**
24
- 25 **ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui**
26 **pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak**
27 **terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban**
28 **pajak tangguhan yang diakui pada neraca; dan**
29
- 30 **h) untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal**
31 **dari:**
32
- 33 **i) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan**
34
- 35 **ii) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak**
36 **dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan**
37 **jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan**
38 **pada laporan keuangan.**
39

1 **85** *Perusahaan harus mengungkapkan jumlah aktiva pajak*
2 *tanggungan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika:*

3
4 a) *penggunaan aktiva pajak tanggungan tergantung pada apakah*
5 *laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang*
6 *melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak*
7 *yang telah ada; dan*

8
9 b) *perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan*
10 *atau periode sebelumnya.*

11
12 **Tanggal Berlaku Efektif**

13 **86** *Pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan*
14 *penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang*
15 *dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan*
16 *yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada*
17 *publik, sedang bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah 1*
18 *Januari 2001. Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.*

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

4 6



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
SAMBUTAN KETUA UMUM IAI	
PENDAHULUAN	
Tujuan	01 - 03
Ruang Lingkup	05 - 06
Definisi	07 - 08
Dasar Pengenaan Pajak	09 - 12
Pengakuan Aktiva Pajak Kini (<i>Current Tax Assets</i>) dan Kewajiban Pajak Kini (<i>Current Tax Liabilities</i>)	13
Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (<i>Deferred Tax Assets</i>) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (<i>Deferred Tax Liabilities</i>)	14 - 37
Perbedaan Temporer Kena Pajak	14 - 17
Penggabungan Usaha	18 - 19
Pengakuan Awal Aktiva atau Kewajiban	20
Perbedaan Temporer yang Boleh Dikurangkan (<i>Deductible Temporary Differences</i>)	21 - 24
Pengakuan Awal Aktiva atau Kewajiban	25
Saldo Rugi yang Dapat Dikompensasi	26 - 27
Penilaian Kembali Aktiva Pajak Tangguhan	28
Pengukuran	29 - 35
Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	36
Laporan Laba Rugi	37 - 39
Transaksi yang Langsung Dikreditkan atau Dibebankan ke Ekuitas	40 - 42

Pajak Tangguhan yang Berasal dari Penggabungan Usaha	43 - 44
Penyajian	45 - 47
Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak	45 - 46
Saling Menghapuskan (<i>Offset</i>)	47
Beban Pajak	48 - 63
Beban (Penghasilan) Pajak yang Berhubungan dengan Laba atau Rugi dari Aktivitas Normal	48
Selisih Kurs dari Penjabaran Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan yang Berasal dari Luar Negeri	49
Pajak Penghasilan Final	50 - 54
Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus	55
Pengungkapan	56 - 63
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No. 46	
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN	64 - 86
Tanggal Efektif	86

PSAK No. 46 tentang AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*im-material items*).

Jakarta, 23 Desember 1997

Komite Standar Akuntansi Keuangan

Jusuf Halim	Ketua
Istini T. Sidharta	Wakil Ketua
Mirza Mochtar	Sekretaris
Wahjudi Prakarsa	Anggota
Katjep K. Abdoelkadir	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Sobo Sitorus	Anggota
Timoty E. Marnandus	Anggota
Mirawati Sudjono	Anggota
Nur Indriantoro	Anggota
Rusdy Daryono	Anggota
Siti Ch. Fadjriah	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Jusuf Wibisana	Anggota
Yosefa Sayekti	Anggota
Heri Wahyu Setiyarso	Anggota

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dalam memasuki era globalisasi, arus dana tidak lagi mengenal batas negara dan tuntutan transparansi informasi keuangan semakin meningkat, baik dari pengguna laporan keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat tersebut, Standar Akuntansi Keuangan haruslah berwawasan global.

Dengan keterbatasan tenaga, waktu dan dana, Ikatan Akuntan Indonesia selalu berusaha secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu standar akuntansi keuangan agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan Indonesia dapat sejalan dengan perkembangan standar internasional. Peningkatan mutu tersebut dilakukan baik dengan penerbitan standar baru maupun dengan melakukan penyempurnaan terhadap standar yang telah ada.


Upaya pengembangan standar akuntansi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jendral Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan yang telah mendukung upaya pengembangan standar akuntansi ini melalui Sub-Tim Pengembangan Sistem Akuntansi di Sektor Swasta.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada badan dan instansi pemerintah lainnya, Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan,

perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan dan pihak lainnya yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan dalam proses pengembangan standar akuntansi ini. Kepada seluruh anggota Komite Standar Akuntansi Keuangan yang telah bekerja tanpa pamrih dengan semangat profesionalisme, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 23 Desember 1997

**Pengurus Pusat
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'D', 'A', 'R', 'J', 'O', and a horizontal line underneath.

Drs. Soedarjono
Ketua Umum